

PENGGANTIAN – ANGGOTA PPS
2023

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 137 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: Bahwa untuk merespon adanya penggantian Panitia Pemungutan Suara berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Selayar 532/PP.04.1-BA/7301/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor 555/PP.04.1 -BA I/7301/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar perlu menetapkan Keputusan Tentang Penggantian Anggota Pemungutan Suara Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt. KPU Nomor 67 Tahun 2023.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta masa kerjanya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Oktober 2023